

Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal terhadap Sistem Peradilan Indonesia

Muhammad Aris Saifuddin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Korespondensi Email: syaifmuhammad.jatim@gmail.com

Abstract

This study examines the impact of social stratification on inequality in access to justice within the Indonesian judicial system. Despite the constitutional guarantee of equality before the law, the realization of this principle remains inconsistent in practice. Employing a socio-legal approach, this research integrates normative-juridical and sociological-empirical analyses to explore how social structures influence the implementation of justice. Data were collected through an extensive literature review of legal journals, government policy documents, and socio-legal studies. The findings reveal that social stratification rooted in economic status, education, and political power significantly affects citizens' ability to access justice. Structural barriers, such as litigation costs and limited legal aid; cultural barriers, including low legal literacy and negative perceptions of the judiciary; and institutional barriers, such as unequal quality of law enforcement and judicial infrastructure, collectively exacerbate inequality. The socio-legal analysis highlights a persistent gap between law in books and law in action, where formal legal norms often fail to deliver substantive justice due to social bias and power asymmetry. This study underscores the urgency of inclusive legal reform through enhanced public legal education, expanded legal aid, and institutional integrity strengthening. The findings contribute to the theoretical discourse on justice and provide empirical insights for developing responsive and socially grounded legal policies in Indonesia.

Keywords: social stratification, access to justice, socio-legal approach, equality before the law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stratifikasi sosial terhadap ketidaksetaraan akses keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Fenomena kesenjangan hukum yang masih terjadi menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif-yuridis dan sosiologis-empiris untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan pelaksanaan hukum di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum, dokumen kebijakan, dan penelitian empiris terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa stratifikasi sosial berbasis ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan secara signifikan memengaruhi kemampuan masyarakat mengakses keadilan. Hambatan struktural (biaya perkara dan keterbatasan bantuan hukum), kultural (rendahnya literasi hukum dan persepsi negatif terhadap pengadilan), serta institusional (ketimpangan kualitas aparatur dan infrastruktur) memperdalam kesenjangan hukum antara kelompok sosial. Analisis sosio-legal mengungkap adanya jurang antara *law in books* dan *law in action*,

di mana hukum formal sering kali gagal mewujudkan keadilan substantif karena bias sosial dan dominasi kekuasaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif melalui peningkatan literasi hukum, perluasan bantuan hukum, dan penguatan integritas lembaga peradilan. Temuan ini berimplikasi pada pembaruan teori dan kebijakan hukum agar lebih responsif terhadap keadilan sosial serta membuka arah baru bagi penelitian sosio-legal di Indonesia.

Kata kunci: stratifikasi sosial, akses keadilan, sosio-legal, kesetaraan hukum

Pendahuluan

Prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum merupakan dasar fundamental dalam sistem hukum Indonesia.(Jitmau et al., 2025) UUD 1945 menegaskan hal ini, misalnya Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...*” dan Pasal 28D ayat (1) menjamin “*hak setiap orang untuk mendapatkan... kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*”. Konsep ini menekankan bahwa semua orang, terlepas dari perbedaan status sosial, tingkat ekonomi, ras, agama, maupun latar belakang lainnya, memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam sistem hukum. Dengan demikian, idealnya semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan penegakan hukum(Muhit & Supriyanto, 2022).

Namun dalam praktiknya, akses terhadap keadilan di Indonesia masih belum merata di antara berbagai lapisan masyarakat. Ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh struktur sosial dan lemahnya implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Nurrahim Hasan dkk (2025) menemukan bahwa ketimpangan akses keadilan bersifat struktural dan multidimensional, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pengetahuan hukum, serta dominasi kekuasaan dalam sistem hukum. Ketimpangan ini berdampak pada menurunnya legitimasi hukum dan semakin lebarnya kesenjangan sosial di masyarakat, sehingga diperlukan reformasi hukum yang berorientasi pada pemerataan dan pemberdayaan kelompok masyarakat lemah. Sementara itu, Tara Nadya dkk (2023) menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap diskriminasi telah diatur secara normatif dan konstitusional, penerapannya di lapangan masih lemah dan tidak efektif, terutama dalam melindungi kelompok minoritas ras dan etnis. Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa stratifikasi sosial masih menjadi faktor penting dalam akses terhadap keadilan, di mana kelompok sosial bawah sering kali tidak memperoleh perlakuan hukum yang setara dibandingkan kelompok atas.

Berbagai faktor struktural turut memperlebar kesenjangan ini. Dalam ranah kelembagaan, masih terdapat diskriminasi struktural dalam sistem peradilan, seperti hambatan birokrasi dan bias tertentu dalam penanganan perkara. Ketimpangan ekonomi juga membatasi akses terhadap layanan hukum: akses bantuan hukum berkualitas “seringkali terbatas bagi masyarakat miskin”. Masyarakat lapisan

bawah rentan menghadapi kriminalisasi tanpa pembelaan memadai, sementara biaya perkara dan honorarium advokat menjadi beban besar bagi yang kurang mampu. Upaya negara, misalnya program bantuan hukum gratis melalui 619 organisasi bantuan hukum (OBH), dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan *akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum* bagi warga. Akan tetapi, efektivitas program semacam itu masih perlu dievaluasi karena banyak pencari keadilan yang tetap terhalang kendala praktis, seperti kurangnya penyuluhan hukum dan infrastruktur pendukung (Maemanah, 2024).

Untuk memahami dinamika kesenjangan ini, pendekatan sosio-legal sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum semata, tetapi juga memperhatikan konteks sosial di mana hukum itu dipraktikkan. Pendekatan sosio-legal memperkaya analisis hukum dengan data empiris tentang bagaimana norma-norma dijalankan atau bahkan diabaikan dalam kenyataan sosial. Sabian Ustman membedakan hukum menjadi *law in books* (hukum tertulis) dan *law in action* (hukum dalam kenyataan), lalu menunjukkan bahwa ketentuan hukum seringkali tidak diterapkan secara konsisten dalam praktik. Kajian empiris semacam ini krusial untuk menjelaskan kesenjangan tersebut: mengungkap bagaimana faktor ekonomi, pendidikan, status, dan relasi kekuasaan mempengaruhi realitas akses keadilan serta menunjukkan mengapa banyak ketentuan hukum yang secara formal "benar" tetap gagal dirasakan adil oleh masyarakat (Rasya & Triadi, 2024).

Melalui pemahaman ini, penelitian sosio-legal menegaskan bahwa penegakan keadilan tidak cukup hanya dengan kepastian hukum semata, tetapi juga memerlukan kepekaan sosial dan etika kemanusiaan. Oleh karena itu, studi tentang stratifikasi sosial dan akses keadilan sangat mendesak. Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dampak struktur sosial terhadap kesempatan masyarakat mendapatkan keadilan. Secara khusus, penelitian ini berupaya:

- a. Menganalisis pengaruh stratifikasi sosial (status ekonomi, pendidikan, kekuasaan) terhadap akses masyarakat ke sistem peradilan.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor hukum dan non-hukum (biaya perkara, birokrasi, literasi hukum, hambatan geografis, dll.) yang menyebabkan ketidaksetaraan akses.
- c. Mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik lapangan (*law in books vs law in action*) menggunakan perspektif sosio-legal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana realitas sosial yang berlapis memengaruhi akses keadilan di Indonesia, serta bagaimana pendekatan interdisipliner dapat membantu menjembatani celah antara kebijakan hukum dan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dikaji:

- a. Bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi akses masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaksetaraan akses keadilan dalam sistem peradilan Indonesia?

- c. Bagaimana pendekatan sosio-legal menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan praktik penegakan hukum di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan sosio-hukum (*socio-legal approach*). Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis normatif-yuridis dengan analisis sosiologis-empiris terhadap fenomena hukum. Pendekatan sosio-hukum memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji aturan hukum formal, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasi hukum (Noor, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jurnal hukum nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah terkait akses keadilan, serta teori-teori sosiologi hukum dari berbagai literatur akademik. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan kausal antara stratifikasi sosial dengan ketidaksetaraan akses keadilan.

Hasil dan Diskusi

Konsep Dasar Stratifikasi Sosial dan Akses Keadilan

1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan fenomena universal dalam masyarakat manusia yang merujuk pada sistem pelapisan atau penggolongan individu dan kelompok berdasarkan kriteria tertentu ke dalam hierarki yang membedakan akses mereka terhadap sumber daya, kekuasaan, dan prestise. Pemahaman tentang stratifikasi sosial sangat penting dalam menganalisis ketidaksetaraan akses keadilan karena posisi seseorang dalam struktur sosial seringkali menentukan kemampuannya untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk sistem peradilan (Bea & Taylor Poppe, 2021).

Teori-teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx, Max Weber, dan Gerhard Lenski memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana ketimpangan sosial memengaruhi akses terhadap keadilan. Karl Marx melihat stratifikasi terutama dari dimensi ekonomi, di mana pembagian kelas antara borjuis sebagai pemilik modal dan proletar sebagai penjual tenaga kerja menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya, termasuk layanan hukum (Mark & Engels, 2015). Weber kemudian memperluas analisis ini dengan menambahkan dimensi status sosial dan kekuasaan politik, yang menjelaskan bahwa perbedaan prestise, gaya hidup, maupun pengaruh politik dapat menyebabkan perlakuan berbeda dalam sistem peradilan, bahkan ketika kondisi ekonomi individu setara (Ansar et al., 2024). Sementara itu, Lenski menekankan distribusi hak istimewa yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kekuatan sosial, namun dalam konteks Indonesia, modernisasi belum sepenuhnya menghapus ketimpangan tersebut, karena kelompok elit tetap memiliki hak istimewa dan akses peradilan jauh lebih baik dibanding kelompok marginal (Lenski, 1984).

2. Konsep dan Prinsip Dasar Akses Keadilan

Akses keadilan merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang merujuk pada kemampuan setiap individu untuk menggunakan sistem peradilan secara efektif untuk menegakkan hak-haknya atau menyelesaikan sengketa. Konsep ini tidak hanya mencakup akses fisik terhadap pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami hukum, mendapatkan perwakilan hukum yang kompeten, dan memperoleh keputusan yang adil (Friedman, 2011). Sejalan dengan itu, Mauro Cappelletti dan Bryant Garth mengemukakan konsep tiga gelombang akses keadilan sebagai kerangka evolutif untuk memahami bagaimana masyarakat di berbagai negara berupaya memperluas kesempatan memperoleh keadilan. Gelombang pertama menitikberatkan pada pemberian bantuan hukum bagi kelompok miskin, sebagai langkah awal mengatasi hambatan ekonomi yang menghalangi akses terhadap sistem peradilan. Gelombang kedua kemudian memperluas fokusnya pada perlindungan kepentingan kolektif (difus), mencakup isu-isu seperti hak konsumen, lingkungan hidup, serta kelompok sosial rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara bersama. Sementara itu, gelombang ketiga berorientasi pada reformasi prosedural dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), yang bertujuan menyederhanakan proses hukum, mempercepat penyelesaian perkara, dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan agar lebih inklusif dan efisien. Lebih lanjut, kerangka tiga gelombang ini kemudian diadopsi dan dikaji di berbagai negara, termasuk Brasil dan Indonesia, untuk menilai efektivitas kebijakan akses keadilan serta hambatan yang masih dihadapi hingga kini. Meskipun reformasi hukum telah berkembang pesat, banyak kendala struktural dan sosial yang tetap menjadi tantangan, terutama dalam menjamin pemerataan akses bagi kelompok marginal. Model yang diperkenalkan Cappelletti dan Garth tetap relevan hingga saat ini karena tidak hanya menawarkan pendekatan normatif, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substantif dan partisipatif dalam sistem hukum modern (Cappelletti, 1993).

Berdasarkan perkembangan teori dan praktik internasional tersebut, para ahli kemudian merumuskan prinsip-prinsip dasar akses keadilan yang menjadi panduan universal bagi pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap keadilan sosial. Salah satu prinsip dasar dalam akses keadilan adalah kesetaraan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi dan tanpa ada pihak yang berada di atas hukum. Prinsip ini tercantum secara tegas dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan hak atas pengadilan yang adil serta asas praduga tak bersalah bagi setiap individu (Genn & Moss, 2022). Dalam konteks ini, kesetaraan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga menuntut adanya kondisi sosial dan institusional yang memungkinkan seluruh warga negara benar-benar dapat mengakses perlindungan hukum tanpa hambatan ekonomi, sosial, atau kultural. Selain itu, akses keadilan juga mencakup hak atas pengadilan yang adil, yang menjadi inti dari prinsip due process of law. Aspek ini mencakup hak individu untuk memperoleh

penasihat hukum yang kompeten, waktu yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan, serta jaminan atas persidangan yang bebas dari penundaan yang tidak semestinya (Jordan, 2023). Pemenuhan hak ini memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip proporsionalitas dan objektivitas, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara. Di samping itu, akses keadilan memiliki dua dimensi utama, yakni prosedural dan substantif. Dimensi prosedural merujuk pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum, sementara dimensi substantif memastikan bahwa hasil akhir dari proses tersebut bersifat adil dan mencerminkan keadilan yang sejati bagi semua pihak (Usman et al., 2016). Dengan terpenuhinya kedua dimensi ini, sistem hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang nyata.

Potret Ketidaksetaraan Akses Keadilan di Indonesia

Realitas sistem peradilan Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses keadilan antara berbagai kelompok masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis hambatan utama: struktural, kultural, dan institusional.

1. Hambatan Struktural

Salah satu hambatan paling nyata dalam akses keadilan adalah aspek finansial. Biaya perkara di pengadilan, yang mencakup biaya pendaftaran, materai, panggilan, dan biaya-biaya lainnya, seringkali memberatkan masyarakat ekonomi lemah. Meskipun terdapat mekanisme *prodeo* (berperkara tanpa biaya) bagi masyarakat tidak mampu, prosedurnya seringkali rumit dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain, biaya untuk mempekerjakan pengacara atau penasihat hukum bisa sangat tinggi, berkisar dari puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung kompleksitas kasus. Kesenjangan ekonomi ini menciptakan situasi di mana "keadilan dapat dibeli" oleh mereka yang mampu, sementara kelompok miskin harus berjuang dengan sumber daya yang sangat terbatas(Humayra Aesta et al., 2025).

Meskipun UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, implementasinya masih jauh dari memadai. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah terpencil sangat minim. Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa distribusi OBH sangat tidak merata, dengan sebagian besar berada di Jawa dan kota-kota besar lainnya. Selain itu, anggaran bantuan hukum yang dialokasikan pemerintah masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang berpotensi memerlukan bantuan hukum. Kualitas layanan bantuan hukum juga bervariasi, dengan beberapa OBH menghadapi kendala kapasitas SDM dan sumber daya operasional.

2. Hambatan Kultural

Tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia masih rendah, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan yang tinggal di wilayah pedesaan atau terpencil. Banyak masyarakat tidak mengetahui hak-hak

hukum mereka, tidak memahami prosedur beracara di pengadilan, dan tidak mengetahui kemana harus mencari bantuan ketika menghadapi masalah hukum (Silitonga & Sagala, 2025). Ketidaktahanan ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menawarkan jasa "calo hukum" atau perantara yang justru menambah beban biaya dan memperumit proses. Minimnya program pendidikan hukum untuk masyarakat (*legal education for the public*) dari pemerintah dan institusi hukum memperparah kondisi ini.

Dalam masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat, penyelesaian sengketa seringkali lebih mengandalkan mekanisme informal melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat, atau pemuka agama. Meskipun mekanisme ini memiliki nilai positif dalam hal efisiensi dan kesesuaian dengan nilai lokal, namun dapat menjadi masalah ketika terjadi pelanggaran hukum serius yang seharusnya ditangani melalui sistem peradilan formal. Ketergantungan pada sistem informal ini juga dapat melanggengkan ketidakadilan, terutama terhadap kelompok yang terpinggirkan dalam struktur sosial tradisional, seperti perempuan atau kelompok minoritas (Hasan et al., 2025).

Terdapat persepsi di kalangan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah, bahwa hukum dan pengadilan adalah sesuatu yang "jauh", rumit, dan menakutkan. Persepsi ini terbentuk dari berbagai faktor: pengalaman negatif atau cerita mengenai proses peradilan yang berbelit-belit, bahasa hukum yang terlalu teknis dan sulit dipahami, serta citra aparat penegak hukum yang kurang ramah atau bahkan intimidatif. Akibatnya, banyak masyarakat memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran hukum yang mereka alami atau memilih penyelesaian di luar jalur formal, bahkan ketika hak-hak mereka dirugikan secara signifikan.

3. Hambatan Institusional

Kualitas aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun kepolisian, bervariasi secara signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pengadilan di kota-kota besar umumnya memiliki hakim yang lebih berpengalaman dan terpapar dengan perkembangan hukum terkini, sementara di daerah terpencil seringkali menghadapi kekurangan hakim dan kualitas SDM yang belum optimal. Selain itu, masih terdapat persoalan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat mempengaruhi hasil proses peradilan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan (Soekanto, 1989). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan geografis yang luas menghadapi tantangan dalam penyediaan akses peradilan yang merata. Banyak daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur, yang hanya memiliki satu pengadilan untuk melayani wilayah yang sangat luas. Jarak tempuh ke pengadilan bisa mencapai ratusan kilometer dan memerlukan biaya transportasi yang tinggi. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan internet juga menghambat pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses keadilan. Kondisi ini membuat masyarakat di daerah terpencil praktis tidak memiliki akses efektif terhadap sistem peradilan formal.

Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Sistem Peradilan

Stratifikasi sosial memiliki pengaruh yang mendalam terhadap sistem peradilan di Indonesia pada setiap tahapannya mulai dari pra-yudisial, proses yudisial, hingga pasca-yudisial. Ketimpangan sosial ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan, memperkuat peran modal sosial tertentu, serta memperparah tantangan yang timbul dari ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat. Akibatnya, efektivitas lembaga peradilan seringkali terganggu, menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan meningkatnya persepsi ketidakadilan. Untuk memahami kompleksitas ini, penting untuk menelaah bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi dinamika hukum di setiap tahapan proses peradilan.

Pada tahap pra-yudisial, pengaruh stratifikasi sosial tampak jelas melalui peran serta pemanfaatan modal sosial dalam proses penegakan hukum. Modal sosial, yang meliputi jaringan, norma, dan kepercayaan antarindividu, seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan mendukung penegakan hukum yang efektif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa unsur tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum, sehingga potensi sinerginya dengan mekanisme hukum formal masih rendah (Firma et al., 2018). Padahal, apabila modal sosial dikelola dengan baik, ia dapat memperkuat efektivitas proses hukum serta meningkatkan rasa keadilan di tingkat komunitas. Selain itu, pentingnya penanganan sengketa pra-yudisial yang sistematis juga ditekankan sebagai upaya mencegah munculnya putusan yang saling bertentangan. Pendekatan yang terstruktur diperlukan agar proses hukum pada tahap ini dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dominan (Jeremiah Setiawan et al., 2022). Dengan demikian, tahap pra-yudisial tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif awal, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi terwujudnya keadilan substantif dalam sistem hukum.

Sementara itu, pada tahap yudisial, stratifikasi sosial memiliki pengaruh paling nyata terhadap akses masyarakat terhadap keadilan. Ketimpangan ekonomi terbukti menjadi faktor utama yang menghambat kelompok marginal untuk memperoleh perlakuan hukum yang setara (Dwiyan Subhan et al., 2025). Hambatan ekonomi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan dominasi kekuasaan yang sering kali berpihak kepada kelompok elit, yang memperluas kesenjangan sosial dalam praktik peradilan. Selain faktor ekonomi, budaya hukum yang masih bersifat otoriter serta maraknya praktik korupsi dalam lembaga penegak hukum turut memperlemah legitimasi lembaga peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Deni Dwi Firmansyah & Elza Qorina Pangestika, 2024). Meskipun prinsip *equality before the law* telah dijamin secara konstitusional, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih belum konsisten. Hukum dalam praktik sering kali berpihak pada kelompok berkuasa, memperlihatkan jurang antara idealisme hukum dan kenyataan sosial yang terjadi dalam proses peradilan (M. Ainun Najib, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-

nilai keadilan universal, melainkan masih dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang timpang.

Adapun pada tahap pasca-yudisial, fokus utama bergeser menuju kebutuhan reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses hukum menjadi pilar penting untuk memastikan hukum berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia (Kinari et al., 2024). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sentral karena melalui interpretasi dan putusannya, hakim dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan hukum progresif yang berpihak kepada keadilan substantif. Pendekatan hukum progresif memungkinkan hakim untuk melihat hukum sebagai alat sosial yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat (Rismawati, 2015). Putusan hakim yang adil tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat memperbaiki ketimpangan sosial yang muncul akibat stratifikasi dalam sistem hukum.

Secara keseluruhan, stratifikasi sosial memang menghadirkan tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Namun demikian, peluang untuk melakukan reformasi tetap terbuka melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan integritas lembaga hukum, serta pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Selain itu, penegakan prinsip *equality before the law* secara konsisten dapat memperkuat legitimasi hukum dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial yang sejati.

Analisis Sosio- Legal terhadap Realitas Peradilan Kesenjangan antara *Law in Books* dan *Law in Action*

Konsep *law in books* merujuk pada hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang secara normatif menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap warga negara. Di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam teorinya tentang *law in books* dan *law in action*, hukum tertulis tidak selalu identik dengan hukum yang dijalankan dalam praktik. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan ini masih sangat terasa antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum yang diwarnai oleh ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik (Pound, 1910).

Secara sosiologis, implementasi hukum tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dalam struktur sosial yang terstratifikasi. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan nilai, budaya, dan kekuasaan yang hidup di masyarakat. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa,

dan polisi sebagai bagian dari masyarakat yang berstratifikasi juga membawa bias sosial dan budaya mereka ke dalam proses hukum, baik secara sadar maupun tidak. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum sering kali mencerminkan struktur sosial yang timpang, bukan menegakkannya secara adil (Rahardjo, 2009).

Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Stratifikasi sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap akses masyarakat terhadap keadilan, karena berkaitan erat dengan perbedaan ekonomi, tingkat pendidikan, status sosial, dan relasi kekuasaan yang membentuk pengalaman hukum individu dalam sistem peradilan. Dalam konteks sosial-hukum, faktor-faktor tersebut tidak hanya menciptakan hambatan tetapi juga menjadi penentu sejauh mana seseorang dapat berpartisipasi dan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ketimpangan ekonomi merupakan pendorong utama dari ketidaksetaraan ini, di mana sistem hukum sering kali beroperasi dengan kecenderungan untuk melayani kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan tujuan keadilan sosial (Marotta, 2022). Status sosial ekonomi juga berpengaruh langsung terhadap kemampuan individu untuk memperoleh layanan hukum, karena kelompok ekonomi rendah sering kali tidak mampu menanggung biaya perkara, jasa advokat, dan pengeluaran lain yang diperlukan dalam proses peradilan (Banna et al., 2025).

Selain dimensi ekonomi, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan literasi hukum turut memperburuk ketimpangan akses keadilan. Rendahnya pemahaman terhadap hak-hak hukum dan prosedur peradilan menyebabkan sebagian besar masyarakat marginal tidak mampu menavigasi sistem hukum dengan efektif, bahkan cenderung enggan mencari keadilan ketika haknya dilanggar (Dwiyani Subhan et al., 2025). Keterbatasan akses pendidikan yang dialami oleh kelompok sosial ekonomi bawah juga mempersempit ruang bagi mereka untuk memahami mekanisme hukum secara substantif dan kritis, sehingga kesenjangan antara masyarakat berpendidikan tinggi dan rendah semakin melebar (Hikmat, 2024).

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, posisi sosial dan relasi kekuasaan memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman hukum individu. Kelompok yang berada di lapisan sosial atas memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh bantuan hukum dan pengaruh yang lebih kuat dalam proses penegakan hukum, sedangkan kelompok marginal sering kali menghadapi hambatan sistemik yang memperkuat ketidaksetaraan struktural.(Dr. Bilal Butt, 2023) Dominasi kekuasaan di dalam lembaga hukum berkontribusi pada praktik diskriminatif yang berpihak pada kelompok berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Dengan demikian, stratifikasi sosial tidak hanya memperlihatkan kesenjangan ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mempertegas hierarki kekuasaan yang menjadikan sistem hukum lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain.

Strategi untuk Menjembatani Kesenjangan: Integrasi Pendekatan Sosio-Legal

Untuk mengatasi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, perlu diterapkan pendekatan sosio-legal dalam kebijakan hukum nasional. Integrasi ini akan menjadikan sistem hukum lebih adaptif, adil, dan kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat. Pendekatan sosio-legal memandang hukum bukan sekadar norma formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam nilai dan struktur masyarakat. Upaya ini dapat diwujudkan melalui reformasi pendidikan hukum, penguatan penelitian empiris, dan peningkatan partisipasi publik agar hukum tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga efektif secara praktis dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi.

Salah satu langkah kunci adalah melakukan reformasi pendidikan hukum agar mampu menginternalisasi perspektif sosial-hukum dalam pembelajaran dan praktiknya. Pendidikan hukum di Indonesia perlu diarahkan untuk tidak hanya mengajarkan norma-norma hukum positif, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konteks sosial tempat hukum itu beroperasi. Reformasi kurikulum dapat dilakukan melalui penguatan mata kuliah sosiologi hukum, etika profesi hukum, dan hukum progresif, yang menekankan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, calon profesional hukum akan lebih siap menghadapi kompleksitas masyarakat dan mampu menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural (Winarno, 2025).

Selain itu, peningkatan penelitian empiris merupakan prasyarat penting untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Penelitian berbasis data lapangan memungkinkan identifikasi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, serta membantu menemukan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi efektivitas hukum. Dengan memperkuat basis empiris dalam studi hukum, pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat (Wildasari & Pratiwi, 2025).

Partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam memastikan hukum yang dibuat mencerminkan aspirasi rakyat. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang melalui konsultasi publik, dengar pendapat, dan mekanisme umpan balik dapat membantu legislator memahami implikasi praktis dari setiap norma hukum (Winarno, 2025). Lebih jauh, pendekatan sosial-hukum memungkinkan pengungkapan dinamika kekuasaan dan pluralisme hukum yang sering kali memengaruhi penegakan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman terhadap pluralitas ini penting untuk merancang sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan keragaman sosial-budaya Indonesia (Wildasari & Pratiwi, 2025).

Akhirnya, integrasi pendekatan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum. Dengan menggabungkan perspektif normatif dan empiris, hukum dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara peraturan yang berlaku dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Melalui penguatan sinergi antara dunia akademik, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, sistem hukum Indonesia berpotensi menjadi lebih reflektif, partisipatif, dan mampu menjawab

tantangan keadilan sosial di era modern (Taekema, 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting: Pertama, stratifikasi sosial memiliki pengaruh yang signifikan dan sistemik terhadap akses masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi menentukan kemampuannya untuk mengakses layanan peradilan, kualitas pembelaan hukum yang diperoleh, dan bahkan perlakuan yang diterima dalam proses peradilan. Prinsip *equality before the law* yang dijamin secara konstitusional masih jauh dari kenyataan empiris di lapangan.

Kedua, hambatan struktural, kultural, dan institusional saling berinteraksi dan memperbesar ketimpangan akses keadilan. Hambatan struktural berupa tingginya biaya perkara dan minimnya bantuan hukum berkualitas membuat kelompok miskin sulit mengakses sistem peradilan. Hambatan kultural berupa rendahnya literasi hukum dan persepsi negatif terhadap sistem peradilan formal membuat masyarakat enggan memanfaatkan jalur hukum. Sementara hambatan institusional berupa ketidakmerataan kualitas aparat dan infrastruktur peradilan memperparah kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok sosial.

Ketiga, pendekatan sosio-legal terbukti mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum formal (*law in books*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak beroperasi dalam vakum sosial, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, dan relasi kuasa dalam masyarakat. Sistem hukum tidak hanya mencerminkan ketimpangan sosial yang ada, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mereproduksi dan melanggengkan ketimpangan tersebut jika tidak ada upaya reformasi yang fundamental.

Referensi

- Ansar, Harefa, A., Sinaga, I. N., & Lopulalan, J. E. (2024). *Teori Sosiologi (Konsep-Konsep Kunci Dalam Pemahaman Masyarakat)*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Banna, N. H. Al, Ardana, N. N., Kurniawan, M. F., & Prasetyo, R. D. (2025). Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 125–134. <https://doi.org/10.52738/PJK.V5I1.728>
- Bea, M. D., & Taylor Poppe, E. S. (2021). Marginalized legal categories: Social inequality, family structure, and the laws of intestacy. *Law & Society Review*, 55(2), 252–272. <https://doi.org/10.1111/LASR.12553>
- Cappelletti, M. (1993). Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement. *The Modern Law Review*, 56(3), 282–296. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1993.tb02673.x>
- Deni Dwi Firmansyah, & Elza Qorina Pangestika. (2024). Ketidakadilan dalam

Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219–223.
<https://doi.org/10.70292/PCHUKUMSOSIAL.V2I3.67>

Dr. Bilal Butt. (2023). Unveiling the Invisible: Power, Inequality, and the Dynamics of Social Stratification. *Research Journal of Psychology*, 1(2), 84–90.
<https://doi.org/10.59075/RJS.V1I2.13>

Dwiyani Subhan, Delfa Satriyani, Dina Arianti, Moh Arib Ramdhana, & Muhammad Watif Massunna. (2025). Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4(5), 7909–7913. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I5.11170>

Firma, Z., Penerapan, A., Peradilan, P., Berbasis, Y., Sosial, K., Pusat, A., Dan, P., Perkara, P., Konstitusi, M., Indonesia, R., Medan, J., Nomor, M. B., & Pusat, J. (2018). Penerapan modal sosial dalam praktek peradilan yang berbasis kepekaan sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(2), 200–219.
<https://doi.org/10.22219/JIHL.V25I2.6002>

Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan keempat*. Nusamedia.

Genn, H., & Moss, C. (2022). Lady Hale and Access to Justice. *Justice for Everyone*, 153–168. <https://doi.org/10.1017/9781108783194.015>

Hasan, Y. S., Mooduto, S., & Sholehah, N. L. H. (2025). Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Era Digital. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 143.
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.108339>

Hikmat. (2024). Social inequality and access to education: a literature review on the impact of social stratification on education in developing countries. *Deleted Journal*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.54783/BY3JBN19>

Humayra Aesta Himawan Putri Universitas Bandar Lampung Jl Zainal Abidin Pagar Alam No, S., Ratu, L., & Bandar Lampung, K. (2025). Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 390–399.
<https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I2.4394>

Jeremiah Setiawan, P., Nugraha, X., & Srihandayani, L. (2022). Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 29(1), 68–92.
<https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL29.ISS1.ART4>

Jitmau, S., Naim, S., & SJ, M. A. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, 11(2), 441–455.
<https://doi.org/10.33506/JS.V11I2.4088>

Jordan, W. (2023). Access to Justice. *Perspectives on Justice, Indigeneity, Gender, and Security in Human Rights Research*, 9–41. <https://doi.org/10.1007/978-981-99>

- Kinari, Q. F. M., Sholehah, C. D., & Antoni, H. (2024). Ketidaktransparanan Penegakan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Sosial di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.*, 2(4), 2155-2161. <https://doi.org/10.62976/IJIEL.V2I4.795>
- Lenski, G. E. (1984). *Power and privilege: A theory of social stratification*. UNC Press Books.
- M. Ainun Najib. (2023). Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Humaya*, 3(2), 139-151. <https://doi.org/10.33830/HUMAYA.V3I2.5291>
- Maemanah. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan Dan. *Tanggung Jawab Negara*, VIII(2), 695-704.
- Mark, K., & Engels, F. (2015). *Manifesto Partai Komunis*. Ultimus.
- Marotta, S. (2022). Law and justice in the society of economic inequality. *Oñati Socio-Legal Series*, 12(6), 1547-1568. <https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1312>
- Muhit, R. A., & Supriyanto, A. (2022). Towards Equitable Access to Justice Through the Provision of Legal Aid as A Form of Law Enforcement and Human Rights in Indonesia. *Veteran Law Review*, 5(2), 135-147. <https://doi.org/10.35586/VELREV.V5I2.4568>
- Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94-112. <https://doi.org/10.56444/JIDH.V7I2.3154>
- Pound, R. (1910). *Law in books and law in action*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi
- Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12. <https://doi.org/10.47134/IJLJ.V1I4.2330>
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan keadilan sosial dengan hukum progresif di era komodifikasi hukum. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.28918/JHI.V13I1.485>
- Silitonga, S. P., & Sagala, P. (2025). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 113-127. <https://doi.org/10.55606/INOVASI.V4I1.4193>
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Taekema, S. (2017). The many uses of law: Interactional law as a bridge between

instrumentalism and law's values. *In Pursuit of Pluralist Jurisprudence*, 116–135.
<https://doi.org/10.1017/9781316875056.006>

Usman, D. J., Yaacob, N., & Rahman, A. A. (2016). An Inquiry on the Affordability of Legal Services and the Appropriateness of the Regular Courts for Consumer Redress in Nigeria. *Beijing Law Review*, 07(02), 83–94.
<https://doi.org/10.4236/BLR.2016.72009>

Wildasari, F., & Pratiwi, C. S. (2025). Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum di Indonesia. *Deleted Journal*, 2(3), 200–208. <https://doi.org/10.60034/1RT99Q43>

Winarno, A. (2025). Integrasi pendekatan sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 164–173.
<https://doi.org/10.71456/SULTAN.V3I2.1404>